



Putusan Cerai Gugat Dan Iddah Istri Dalam Konteks Kehilangan Suami Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974

Tita Sirdan Maulana

Titamaulana13@gmail.com

Universitas Hasyim Asy'ari

Ahmad Ubaidi Hasbillah

Ahmadubaidihasbillah@unhasy.ac.id

Universitas Hasyim Asy'ari

Alamat: Tebuireng, Jl. Irian Jaya No.55, Cukir, Kec. Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur

Abstract. *This research focuses and aims to find out Islamic law, especially the opinions of the jurists and Law No. 1 of 1974, resolving cases of missing husbands and determining their iddah period. This research is a type of library research with a normative qualitative approach, which is carried out by analyzing several legal principles, legal theories and legislation related to research. It is known from the results of this research that there are actually no arguments from the Qur'an or special laws that detail cases of missing husbands either in Islamic law or Law No. 1 of 1974. However, in fact, in Islamic law, the results of the fuqaha's ijtihad still provide rights and authority to a wife suing or complaining to the judge about her loss of her husband, whereas in Law marriages it is stated as one of the reasons for divorce. Therefore, the judge has the right to listen to the statements of the parties concerned and hold a hearing and decide on the outcome of the trial in accordance with the applicable rules. After decision, the number of iddah determined can also be known.*

Keywords: *Decisions, Iddah, Losing Her Husband, Islamic Law, Law no. 1 of 1974*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pandangan para fuqaha dalam Hukum Islam dan Undang-undang No 1 Tahun 1974 terkait penyelesaian kasus di mana seorang suami hilang dan penetapan masa iddahnya. Penelitian ini memakai metode kepustakaan dengan pendekatan kualitatif normatif, yang menganalisis prinsip-prinsip hukum, teori hukum, dan peraturan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada dalil eksplisit dalam Qur'an maupun Undang-undang yang secara khusus mengatur kasus suami hilang baik dalam konteks Syari'at Islam maupun UU No 1 Tahun 1974. Meskipun demikian, dalam tradisi hukum Islam, hasil ijtihad para fuqaha tetap memberikan hak kepada seorang istri untuk menggugat atau melaporkan kehilangan suaminya kepada Hakim. Sementara itu, dalam UU No 1 Tahun 1974, kehilangan suami dianggap sebagai salah satu alasan perceraian. Sebagai akibatnya, Hakim memiliki kewenangan untuk mendengarkan keterangan dari pihak-pihak yang terlibat, menyelenggarakan sidang, dan mengeluarkan keputusan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keputusan tersebut juga menetapkan masa iddah yang harus dijalani oleh istri setelah perceraian.

Kata kunci: Putusan, Iddah, Istri Kehilangan Suami, Hukum Islam, UU No. 1 Tahun 1974

LATAR BELAKANG

Menurut definisi perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah terbentuknya sebuah keluarga atau rumah tangga yang didasarkan pada prinsip-prinsip perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Konsep ini juga terdapat dalam Qur'an, Surah Al-Rum ayat 21, di mana Allah SWT menciptakan pasangan hidup dari jenis yang sama untuk saling merasakan kasih sayang dan mencari ketenangan hidup.²

Namun ada kalanya tujuan perkawinan terhambat oleh berbagai faktor dan keadaan yang tidak dapat diantisipasi. Sebagai salah satu anggota tertua dari istri, terdapat perbedaan watak dan tingkah laku yang sulit dibedakan di antara mereka, serta kurangnya persepsi yang sulit diatasi, padahal sudah dirancang agar selaras dengan berbagai situasi dan kondisi.

Dikatakan putusan perkawinan atau perceraian bisa terjadi dari berbagai pihak, yang pertama adalah inisiatif suami atau yang lebih sering disebut talak, yang kedua merupakan inisiatif dari istri yaitu dengan cara memberikan ganti rugi atau yang sering disebut *khulu'* dan yang ketiga adalah inisiatif dari pihak ketiga atau hakim yang disebut *fasakh* setelah hakim mengetahui bahwa perkawinan tersebut tidak bisa dilanjutkan.

Di Indonesia, kasus kematian seseorang sejak dahulu kala hingga saat ini banyak dibicarakan karena berbagai sebab, TKI yang meninggal setelah negara tersebut terpuruk, dan berbagai cerita tentang orang-orang yang meninggal di berbagai daerah tanpa diketahui penyebabnya.

Selain kasus-kasus tersebut di atas, ada pula kejadian di mana ada anggota keluarga yang melakukan safar atau bepergian dalam waktu lama tanpa memberikan informasi apapun, sehingga tidak ada yang mengetahui di mana dia berada atau apa yang dia lakukan. Sebab hilangnya seorang suami (*mafqud*), dengan sendirinya menimbulkan lalai dan lupa dengan rasa tanggung jawab atau kewajiban yang kuat terhadap agamanya. Kemudian, sebagai orang yang memiliki tanggungan dalam rumah tangga yang harus dicukupi, istri kemungkinan besar akan bertanya-tanya mengenai kondisi rumahnya, seperti apa yang perlu dia lakukan, atau apa yang harus dia lakukan.

¹ Psl. 1 Undang - Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

² Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an*, (Depok: Kelompok Gema Insani, 2015), 406.

Dan dalam agama Islam sendiri sudah jelas bahwa seorang istri tidak akan dibiarkan hidup dengan penuh kesengsaraan baik dalam segi dzhohir dan batinnya.

Oleh karena itu, dalam situasi ini, istri diberikan hak untuk mengakhiri perkawinannya melalui *fasakh* (dalam konteks Islam) atau gugatan perceraian (sebagaimana diatur dalam undang-undang) dengan mengikuti proses persidangan di pengadilan agama. Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian, harus ada alasan yang memadai yang membuat suami istri tidak dapat hidup harmonis lagi. Salah satu alasan perceraian yang relevan dengan topik ini diatur dalam Pasal 19 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf b, yaitu ketika salah satu pihak (baik suami atau istri) meninggalkan pasangan mereka selama minimal dua tahun berturut - turut tanpa izin atau alasan yang jelas, atau karena alasan yang di luar kemampuannya.³ Seorang fuqaha, Syaikh Ibrahim Al-Bajuri, mengemukakan bahwa jika seorang istri ditinggalkan suaminya secara ghaib atau menghilang tanpa meninggalkan sarana untuk memenuhi kebutuhannya, ia memiliki hak untuk mengajukan *fasakh*..⁴

Jika penyebabnya karena hilang tanpa kabar atau istilah keren dari generasi zaman sekarang “bang toyib” seperti lagu dari band Wali, apakah memang harus jalan terakhirnya adalah perceraian. Pasti muncul berbagai pertanyaan yang menanyakan seputar bentuk kemadharatan yang seperti apa yang dimaksud dalam peraturan agama dan negara sebagai standart minimum pengajuan gugatan cerai.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan atau library research dengan pendekatan kualitatif normatif, yang mengacu pada analisis terhadap berbagai prinsip hukum, teori hukum, dan riset hukum. Sumber data utama yang digunakan meliputi Perundang-undangan Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yang merupakan data primer. Selain itu, penulis juga

³ Kompilasi Hukum Islam (Malang : PT. Liiterasi Nusanntara Abadi Grup, 2021), 324.

⁴ Syaikh Ibrahim Al-Bajury, *Al-Bajury 'ala Ibni Qosim Al-Ghuzzy*, juz 2, (Jakarta: Karya Insan Indonesia, t.th), 193.

merujuk pada sumber data sekunder seperti Terjemahan Al-Qur'an, Fikih Munakahat, dan karya-karya klasik lainnya.

Fokus dari penelitian ini adalah pada pembahasan tentang penyelesaian kasus suami yang hilang (*mafqud*) dan penetapan masa iddah istri dalam perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Putusan Perceraian Gugat Sebab Suami Hilang (Mafqud) Menurut Hukum Islam Dan UU No 1 Tahun 1974

Gugatan kasus “suami pergi/hilang” sehingga dengan kepergian suami tersebut mengakibatkan terlupakannya hak dan kewajibannya sebagai seorang suami, pada akhirnya istri merasa hidupnya teraniyaya dan tertekan jiwanya. Maka, sudah sewajarnya istri mengadukan *ihwalnya* ke Pengadilan dengan gugatan perceraian dan memberikan keterangan yang sesuai.

Keputusan mengenai perceraian, karena ada putusan dari Pengadilan Agama, selalu berdasarkan pada gugatan perceraian. Pasal 30 UU Menteri Agama mengatur beberapa hal sebagai berikut:

1. Perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan Agama adalah perceraian yang dilandaskan pada satu gugatan perceraian tertentu.
2. Pengadilan selalu berupaya untuk berkolaborasi dengan kedua belah pihak dan dapat meminta bantuan dari Badan Penasehat Perkawinan (BPK) setempat.
3. Prosedur perceraian yang terkait dengan gugatan.
4. Perceraian dianggap terjadi bersamaan dengan segala akibatnya sejak putusan Pengadilan Agama yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sekalipun perkara/kasus gugat cerai harus ditinjau di sidang tertutup, namun putusannya harus dilakukan secara terbuka. Ketidakhadiran tergugat atau kuasanya itu tidak serta merta langsung mengabulkan gugatan pengguga apabila gugatan tersebut tidak berdasar pada alasan yang benar.

Baik dalam Undang-Undang maupun hukum Islam, tindakan suami *mafqud* itu melanggar 2 hal yaitu: **Pertama**, suami meninggalkan istrinya sehingga batinnya merasa tersiksa dan mengalami tekanan jiwanya (batin). **Kedua**, suami melalaikan hak dan kewajibannya yang berkaitan dengan nafkah, pakaian, perlindungan dan lainnya yang bersifat *dhohir*. Jika memang pada posisi itu, istri benar-benar mengalami kemadharatan

lahir batinnya, maka berhak baginya mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan (Pasal 34) dan seorang hakim dituntut memberikan solusi sebenar-benarnya dan seadil-adilnya.

Menanggapi kasus ini, setelah istri mengajukan gugatannya kemudian dikabulkan oleh Pengadilan, maka Pengadilan berhak melakukan pemanggilan untuk sidang apabila suami yang hilang itu ataupun kuasanya tidak hadir setelah dipanggil dengan sepatutnya (PP No.9 Ps. 27 No.2), maka hakim boleh mengabulkan dan memutuskan gugatan perceraian selama gugatan tersebut sesuai dengan Perundang-Undangan. Suami yang digugat / telah dipanggil dengan patut tidak hadir maka hakim bisa memutuskan dengan *verstek* (Ps.27 No.4)

Nyatanya putusan dengan *verstek* ini pernah dilakukan semasa Rasul kita berdasarkan riwayat imam Bukhari dan Muslim:

عن عائشة رضي الله عنها قالت : دخلت هند بنت عقيب امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح اليعطيني من النفقة ما يكفيني و يكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال : خدي من ماله بالمعروف ما يكفيك و يكفي بنيك

“Dari Aisyah r.a berkata: Hindun bin Utbah, istri Abu Sufyan, mengunjungi Rasulullah SAW dan mengungkapkan: "Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang yang pelit, ia tidak memberikan nafkah yang mencukupi untuk saya dan anak kami, kecuali dari harta yang saya ambil tanpa sepengetahuannya. Apakah saya berdosa karena hal ini?" Rasulullah menjawab, "Ambillah dari *bondo* suamimu yang menghidupi kamu dan *walad* mu dengan sebaik mungkin.””

Dalam penjelasan syarah hadis tersebut, Rasulullah memberikan keputusan kepada Hindun tanpa kehadiran Abu Sufyan, yang saat itu sedang berada jauh di luar kota. Oleh karena itu, hal ini menggunakan landasan bolehnya *verstek*. Dalam konteks fiqih, keputusan semacam ini dikenal dengan istilah "*al-qadha 'ala ghaib*".⁵

Sebaliknya, apabila tergugat atau kuasanya hadir pada sidang pertama kemudian di sidang berikutnya tergugat atau kuasanya tidak hadir, maka perkara tidak lagi diputuskan sebagai *verstek* melainkan dinamakan putusan "*contradictoir*". Dengan itu, apabila tergugat atau kuasanya ingin melakukan perlawanan bisa langsung dalam tingkat banding di Pengadilan Tinggi seperti dalam Pasal 127 HIR.⁶

⁵ Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 103.

⁶ Willa Wahyuni, Putusan Pengadilan Berdasarkan Kehadiran Para Pihak, Hukum Online.com, <https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-pengadilan-berdasarkan-kehadiran-para-pihak-lt630556c84ff01/?page=2>, (Selasa, 07 Mei 2024) 21.36.

Analisis Penempatan Iddah Istri Sebab Suami Hilang (Mafqud) Menurut Hukum Islam Dan UU No 1 Tahun 1974

Seperti yang diketahui, Qur'an tidak menggambarkan ketentuan yang jelas perihal masa iddah bagi istri yang ditinggalkan suaminya atau hilang secara tiba-tiba, yang disebut sebagai *zaujatul mafqud*. Masa iddah ini juga memiliki tujuan penting lainnya, yaitu untuk memastikan apakah istri tersebut sedang hamil dari suaminya sebelumnya, sehingga tidak ada keraguan mengenai ayah kandung bayi di dalam kandungannya jika ia ingin menikah lagi.

Selain itu, pedoman mengenai masa iddah dalam Qur'an adalah:

1. Bagi wanita yang masih haid, iddahnya adalah tiga kali suci dari masa haidnya (Al-Baqarah ayat 228).
2. Bagi wanita yang telah berhenti haid (menopause), iddahnya adalah tiga bulan (At-Thalaq ayat 4).
3. Bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari (Al-Baqarah ayat 234).
4. Bagi wanita yang sedang hamil, iddahnya berlangsung sampai ia melahirkan anaknya (Al-Baqarah ayat 228).

Secara umum, dalam hukum Islam, ketentuan menjalani masa tunggu (iddah) selama empat bulan sepuluh hari, yang sebanding dengan masa tunggu bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya adalah didasarkan pada keputusan yang diambil oleh Khalifah Umar bin Khattab r.a. dalam menyelesaikan suatu kasus di mana seseorang diduga meninggal tanpa meninggalkan wasiat atau bukti apapun, yang dalam istilah fiqh dikenal sebagai *mafqud*.⁷ setiap kejadian yang serupa mulai dari kekhalifahan Utsman bin Affan r.a hingga golongan *tabi'in* tetap memakai ketentuan dari khalifah Umar bin Khattab, hingga akhirnya tidak ada satupun yang mengingkari ketentuan tersebut dan dijadikan sebagai *ijma' sahabi*.

Hanya saja banyak kalangan ulama' yang berbeda pendapat mengenai sampai kapankah si istri harus menunggu suaminya yang pergi itu untuk kembali, diantaranya:

1. Imam Malik dan pengikutnya mengatakan bahwa wanita tersebut harus menunggu suaminya minimal selama empat tahun.

⁷ Jalaluddin Abdurrahman Al-Suyuti, *Al-Muwatto'*, jilid 2, (t.kp: t.tp, t.th), 84.

2. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i (*qaul jadid*) dan Imam Ahmad mengatakan bahwa wanita tersebut harus menunggu hingga sekiranya orang seusianya telah meninggal. Imam Syafi'i memperkirakan selama 70 tahun sedangkan Imam Abu Hanifah selama 100 tahun.
3. Ibnu Mas'ud yang didukung oleh khalifah Ali bin Abi Thalib r.a mengatakan bahwa wanita tersebut harus menunggu sampai adanya kejelasan dari suaminya yaitu pisah atau meninggal.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 11 juga mengatur ketentuan mengenai waktu tunggu yang ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Pasal 39. Dari situ dapat dipahami bahwa setiap perceraian yang mengakibatkan berakhirnya perkawinan memiliki jangka waktu tunggu tertentu:

1. Jika perkawinan berakhir karena kematian, maka masa iddahnya adalah 130 hari.
2. Jika perkawinan berakhir karena perceraian, masa iddah bagi wanita yang masih haid adalah tiga kali siklus haid atau setidaknya 90 hari, sedangkan bagi wanita yang telah melewati masa haid, masa iddah ditetapkan selama 90 hari.
3. Jika perkawinan berakhir ketika istri sedang hamil, masa idahnya berlangsung sampe ia melahirkan.
4. Dan tidak ada massa tunggu bagi janda yang belum pernah dicampuri oleh suaminya.

Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang perkawinan, untuk menetapkan masa idah bagi seorang wanita yang suaminya hilang atau pergi (*mafqud*) dan telah melewati batas waktu dua tahun, diatur agar serupa dengan masa iddah wanita yang bercerai, yakni tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari bagi yang masih haid, dan ditetapkan selama sembilan puluh hari bagi yang telah memasuki masa menopause. Ketentuan ini pula searah dengan Kompilasi Hukum Islam 155 yang mengatur masa iddah bagi wanita yang bercerai karena *fasakh*, *li'an*, dan *khulu'* adalah sama dengan iddah talak. Selain itu, menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 119, talak yang diucapkan oleh hakim Pengadilan Agama disebut sebagai talak *ba'in sughra*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini yaitu:

1. Baik dalam hukum Islam maupun UU NO 9 Tahun 1974 sama-sama memperbolehkan seorang istri yang merasakan banyak kemadharatan atas suaminya hilang atau mafqud dan telah melampaui batas minimal menunggu untuk bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan beserta bukti-buktinya, kemudian Hakim berhak menimbang, mengabulkan gugatan, memanggil tergugat serta mengadakan persidangan sesuai dengan prosedur persidangan. Adapun dalam hukum Islam, bila diketahui suami mafqud ini diperkirakan selamat lahirnya, maka seorang Hakim tidak bisa memutuskan perkawinannya, sebaliknya bila suami mafqud diperkirakan tidak selamat dhohirnya maka keputusan dikembalikan kepada Hakim (setelah masa tunggu 4 tahun). Sedangkan dalam UU perkawinan, bila di ketahui dari bukti-bukti tersebut dinyatakan benar dan sesuai dengan alasan gugatan seperti dalam Undang-Undang, maka Hakim berhak menjatuhkan putusan sesuai dengan aturan-aturannya (setelah masa tunggu 2 tahun).
2. Perihal penetapan iddah bagi wanita yang kehilangan suami antara Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 juga sama-sama tidak ada keterangan yang lanjut. Sehingga iddah istri ditentukan setelah jatuhnya putusan oleh Hakim dalam Persidangan.

Perlu diingat bahwa pernikahan adalah kesempatan untuk belajar bertanggung jawab dan tidak egois, yang melibatkan diskusi mengenai suatu hal, baik yang kecil maupun yang besar. Pernikahan tidak hanya tentang kebahagiaan dan ketenangan, tetapi juga tentang bagaimana pasangan suami istri mengatasi tantangan yang mereka hadapi bersama. Dengan demikian, pernikahan bisa diibaratkan seperti bekerja dalam sebuah tim di mana hampir semua aktivitasnya melibatkan percakapan dan diskusi.

Sehingga kasus kepergian suami tanpa izin yang jelas itu bisa merugikan istri dan merupakan tindakan tidak bertanggung jawab. Terutama suami yang bahkan tidak meninggalkan harta yang cukup untuk kebutuhan istri. Apabila istri tersebut telah menyerah dan mengajukan gugatan, maka diharap Pengadilan Agama sebagai tempat pengaduan segala *ihwal* dalam rumah tangga haruslah berhati-hati dalam menentukan dan memutuskan perceraian serta iddanya istri yang kehilangan suami (*mafqud*).

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bajury, Syaikh Ibrahim. *Al-Bajury 'ala Ibni Qosim Al-Ghuzzy*. Juz 2. Jakarta: Karya Insan Indonesia. t.th.
- Al-Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman. *Al-Muwatto' jilid 2*. T.kp: t.tp. t.th.
- Geonestri, Prilla Ramlan, "Verzet, Upaya Perlawanan Atas Putusan Verstek",
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-lahat/baca-artikel/14205/Verzet-Upaya-Perlawanan-Atas-Putusan-Verstek.html>,
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Depok: Kelompok Gema Insani, 2015
- Khomsa, Dewi Aulia. "*Pendapat Imam Al-Sarakhsi dan Imam Al-Nawawi Terhadap Putusan Al-Qadha' 'Ala Al-Ghaib dan Kaitannya dengan Putusan Verstek Di Indonesia*". Skripsi S-1, Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2017.
- Kompilasi Hukum Islam, Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2021
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo. 2002.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Tommy Saputra, "3 dari 4 mayat Tanpa Kepala di Pantai Lampung Nelayan Cumi Asal Indramayu", detikSumbagsel, <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-6989816/3-dari-4-mayat-tanpa-kepala-di-pantai-lampung-nelayan-cumi-asal-indramayu>
- Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Wahyuni, Willa, "Putusan Pengadilan Berdasarkan Kehadiran Para Pihak",
<https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-pengadilan-berdasarkan-kehadiran-para-pihak-lt630556c84ff01/?page=2>,